

**STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG TIDAK DIWAJIBKAN SAKSI DALAM AKAD
NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata I (S.I) Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syahsiyah**



Disusun Oleh:

NURUL ACHYANA

2102288

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Juli 2007
Jam : 13.00 – 14.00 WIB

Telah mengadakan ujian Munaqasyah Skripsi dengan judul :

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TIDAK DIWAJIBKAN SAKSI DALAM AKAD NIKAH

Nama : Nurul Achyana
NIM : 2102288
Jurusan : Ahwal al Syahsiyah
Keterangan : **UTAMA/ULANG**
LULUS/TIDAK LULUS

Semarang, 13 Juli 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ma'rifatul Fadhillah, M.Ed
NIP : 150 240 104

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP : 150 318 016

Penguji I

Penguji II

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP : 150 276 621

DR. H. Ahmad Gunaryo, M.Sos. Sc.
NIP : 150 247 812

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP : 150 231 628

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP : 150 318 016

Dra. Hj. Siti Mujibbatun, M.Ag
Tanjung Sari no. 31 Ngaliyan
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nurul Achyana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim Naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nurul Achyana
Nim : 2102288
Jurusan : Ahwal al Syahsiyah
Judul : Studi Kritis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang
Tidak Diwajibkan Saksi Dalam Akad Nikah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibbatun, M.Ag
NIP : 150 231 628

Anthin Lathifah M.Ag
NIP : 150 318 016

MOTTO

من تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الاخر

Artinya: *“Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separoh agamanya, maka agar dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain”*.

PERSEMBAHAN

Untuk Ayahanda dan Ibunda

*Pengorbananmu melucutkan untuk maju walau berbagai rintangan menghadang
Iringan doa dan restumu membuat Tuhan membukakan pintu hidayah-Nya
Hingga jerih payahku ini semoga tidakkan sia-sia , dan pada akhirnya
Punya arti karena itu kupersembahkan karya ini untuk segala ketulusanmu*

Untuk kakak-kakakku

*Yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan untuk mencapai kesuksesan
Kini.....inilah awal kesuksesanku*

*Untuk “oaseku” yang selalu menemani hari-hariku dengan kasih sayang
Pengertian, motivasi dan do’a yang tiada henti*

Esok.....

*Takdirilah yang memutuskan
kemana kita melangkah*

dan pada akhirnya.....

*Kupersembahkan karya sederhana ini
Untuk segala ketulusan kalian semua
Semoga apa yang telah menjadi harapan kan jadi kenyataan*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan nara sumber yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator

Nurul Achyana
2102288

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkan Saksi Dalam Akad Nikah”.

Penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, dan Antin Lathifah, M.Ag, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen di lingkungan fakultas syari'ah yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah.
4. Untuk kedua orang tuaku, bapak Saswadi dan Ibu Hj. Sholihatun, dengan do'a dan kasih sayang mereka, penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Untuk kakak-kakakku (mbak Maya, kak Fuad, kak Rofiq, kak Adi) terima kasih atas segala pengertian dan motivasinya. Dan untuk ponakan-ponakanku yang lucu-lucu .
6. Untuk kos As Salam bapak dan ibu Sukirno, (Wina, Ima, Riva, Ais) yang selalu kurepoti. Untuk teman seperjuanganku, Anis, Ririn, Ishoma, Iin yang selalu memberiku semangat. Akhirnya kita lulus juga.....!!!, terima kasih atas doa dan motivasi kalian semua.
7. Untuk Hans terima kasih atas semua yang terbaik yang kau berikan untukku. Ucapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi, namun karena keterbatasan

ruang, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Dengan iringan doa semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan untuk semua pada umumnya, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Pernikahan menurut Islam merupakan susunan akad yang suci dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat di antaranya adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits yang membahas tentang pernikahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkan saksi dalam akad nikah serta apa yang menjadi landasan Imam Malik tentang tidak diwajibkan saksi dalam akad nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsep pandangan tokoh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Imam Malik. Dan menggunakan pendekatan historis yaitu pendekatan yang mengacu pada sejarah tentang munculnya pendapat tidak wajib saksi dalam akad nikah.

Dari hasil analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif dapat diketahui bahwa Imam Malik tidak mewajibkan saksi pada waktu akad nikah berlangsung, tetapi hanya menganjurkan saja dan akad yang dilakukan tanpa hadirnya saksi tetap sah. Imam Malik berpendapat saksi wajib hadir pada waktu *dukhul* (percampuran suami istri, karena saksi di sini sebagai *i'lan* (pemberitahuan). Landasan hukum yang dipakai oleh Imam Malik adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Muslim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penulisan skripsi.....	7
D. Tinjauan pustaka.....	7
E. Metodologi kajian.....	10
F. Sistemika penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM AKAD NIKAH	
A. Syarat-Syarat Saksi.....	14
B. Tujuan Saksi Dalam Akad Nikah.....	18
C. Kaitan Saksi Dengan Akad Nikah.....	19
D. Pentingnya Saksi Dalam Akad Nikah.....	21
BAB III. PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TIDAK DIWAJIBKAN SAKSI DALAM AKAD NIKAH	
A. Biografi Imam Malik.....	24
B. Pendapat Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkan Saksi Dalam Akad Nikah.....	37
C. Istinbath Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkan Saksi Dalam Akad Nikah.....	40
BAB IV. STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TIDAK DIWAJIBKAN SAKSI DALAM AKAD NIKAH	
A. Studi Kritis Terhadap pendapat Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkan Saksi Dalam Akad Nikah.....	45

B. Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkan Saksi Dalam Akad Nikah.....	51
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
C. Penutup.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian pernikahan merupakan pertalian yang amat suci dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pernikahan juga menimbulkan hubungan baik antara suami istri, kasih mengasihi serta eratnya hubungan antara keluarga kedua belah pihak hingga menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong dalam menjalankan kebaikan serta mencegah segala kejahatan.¹

Sedangkan pernikahan menurut Islam merupakan susunan akad yang telah masyhur dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat di antaranya adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits yang membahas

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam Lengkap*, Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm. 374.

tentang pernikahan.² Dengan demikian pernikahan merupakan tali Allah yang menghubungkan dua hati untuk memperoleh kedamaian, ketentraman hidup, cinta kasih serta untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan luhur.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Al Rum: 21).⁴

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁵ Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah

² Taqiyudin Abi Bakar Ad-Dimisqy, *Kifayatul Ahyar*, juz 4, Semarang : PT Toha Putra tt, hlm. 36

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahli Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998, hlm. 307

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, 2000, hlm. 644

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992, hlm. 52

adalah seorang laki-laki muslim, adil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayid Sabiq mengandaikan, kalau akad nikah disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli, atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka seperti tidak ada.⁶ Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

لا نكاح الابولي وشا هدي عدل

Artinya : “Tidak sah suatu akad nikah, kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR Daruqutni dan Ibnu Hibban).⁷

Para jumbuh ulama berpendapat bahwa akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi.⁸ Syafi’i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi, akan tetapi Hanafi memandang suatu pernikahan cukup sah dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa diisyaratkan harus adil dan sah pula orang fasik menjadi saksi.⁹ Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya adalah *istihbab*, dianjurkan dan merupakan kewajiban.¹⁰

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, 2003, hlm. 95

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah, Juz 6*, Bandung: PT Al Ma’arif, 1992, hlm. 126

⁸ *Ibid*, hlm. 127

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab Edisi Lengkap*, Jakarta: Lentera, 2006, hlm. 313

¹⁰ *Ibid*

Segolongan ulama lain yang sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa hadirnya saksi adalah Ibnu Abbas, Atto', Said bin Musayyab, Jabir bin Zaid, Hasan al Basyori, Imam Nakhi, Qotadhah Atthuri, dan Auzani.¹¹

Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan saksi dalam akad nikah adalah Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*) apabila ada seseorang yang menikah dan tidak mendatangkan seorang saksi nikahnya tetap sah dan keduanya menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka terima, kecuali bila keduanya sengaja menyembunyikan pernikahan, maka akadnya tidak sah, karena Rasulullah SAW melarang menyembunyikan (merahasiakan) pernikahan.¹²

Hal seperti itu bisa juga dikatakan bahwa nikahnya sah dan tidak ada yang merusak, baik sesudah atau sebelum *dukhul* setelah itu saksi diminta untuk mengumumkan pernikahan dan tidak boleh merahasiakannya.¹³

Ulama lain yang sepakat dengan pendapat Malik adalah Abu Saur, Abdullah bin Idris, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ubaidillah bin Hasan yang juga berpandangan bahwa saksi dalam pernikahan tidak menjadi satu syarat sahnya nikah meskipun keberadaan saksi tersebut dianjurkan. Apabila jumhur ulama mengartikan kalimat *la nikah* dalam hadits di atas dengan “tidak sah nikah”, maka golongan Abu Saur mengartikannya dengan “tidak sempurnanya nikah”. Mereka berpendapat saksi hanya sebagai syarat

¹¹ Ibnu Mundir, *Al Isrof Ala Mazhabil Ahli Ilmi, juz III*, Beirut: Darul Fatah, tth, hlm. 29

¹² Imam Malik ibn Anas, *Mudawanah al Kubra, Juz 5*, Beirut: Darul Kitab al Ilmiah, tth, hlm. 256.

¹³ *Ibid.*

perlengkapan dalam pernikahan. Dan tidak ada ayat-ayat Al- Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya kehadiran saksi dalam pernikahan. Penjelasan tentang wajibnya kehadiran saksi dalam pernikahan hanya terdapat dalam hadits-hadits saja.¹⁴

Dalam masalah waktu kehadiran saksi, juga terdapat perbedaan pendapat antara ulama' fiqih, Jumhur ulama mensyaratkan kehadiran saksi pada saat ijab dan qabul berlangsung, pernikahan tidak sah tanpa adanya saksi dan tidak boleh dimulai prosesi akad nikah sampai hadirnya saksi, walaupun akhirnya harus diwakilkan atau dicarikan ganti. Hal tersebut dapat membuat pernikahan menjadi tidak sah, karena saksi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Hal tersebut juga sudah ditetapkan dalam hadits, "jika tidak ada saksi tidak sah suatu pernikahan". Kesemuanya adalah syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi.¹⁵

Kehadiran dua orang saksi dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari munculnya fitnah terhadap pasangan suami istri tersebut, karena kesaksian ini berkaitan dengan masalah kehalalan hubungan suami istri. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda:

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف

Artinya : *"Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana karenanya"* (HR Abu Daud)

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, juz III, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997, hlm. 1334

¹⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005, hlm. 83

Al-Hasan Bin Ali r.a melangsungkan pernikahan tanpa adanya saksi. Hamzah bin Abdullah, ia juga melamarkan anaknya dengan Salia kemudian menikahkan tanpa ada saksi, karena diriwayatkan dari padanya bahwa ia melangsungkan pernikahan tanpa adanya saksi, kemudian ia mengumumkan pernikahan tersebut.¹⁶

Turmudzi juga berkata, beberapa orang ulama sahabat Nabi melakukan suatu pernikahan tanpa adanya seorang saksi, akan tetapi para tabi'in dan generasi berikutnya berpendapat pernikahan harus dengan saksi, tidak ada suatu pernikahan tanpa adanya seorang saksi. Pendapat ini tidak disangkal kecuali mungkin oleh sebagian ulama generasi terakhir.¹⁷

Karena saksi menyangkut hak di luar orang yang mengikat janji nikah, untuk itu saksi disyaratkan: harus berakal, cukup umur, melihat dan mendengar ikatan janji pernikahan dalam “ ijab qabul” dengan pemahaman yang baik akan maksud akad nikah tersebut.¹⁸

Oleh sebab itu, mengingat begitu pentingnya mengkaji permasalahan saksi dalam pernikahan secara mendalam maka akan di bahas hal-hal mengenai **Studi Kritis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkannya Saksi Dalam Akad Nikah**

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 4, Semarang: CV Asy Syifa', 1997, hlm.

¹⁷ Abdul Hamid Khisyik, *Op. Cit*, hlm. 83.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 84

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah.
2. Apa Landasan Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui Landasan Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian terdahulu tidak dijumpai yang membahas tema serupa yakni tentang tidak wajibnya saksi dalam akad nikah, namun yang ada hanyalah dalam buku yang telah diterbitkan dan belum menjelaskan secara detail pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah. buku-buku yang dimaksud di antaranya:

Dalam *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap* yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah juga disebutkan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa saksi itu tidak wajib dalam akad nikah tetapi wajib bagi percampuran suami terhadap istri (*dukhul*) kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun akad dipandang sah, tetapi jika suami bermaksud mencampuri istrinya, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Jika dalam percampuran suami istri tidak mendatangkan saksi maka akadnya harus batal secara paksa dan akad yang batal secara paksa sama dengan talaq ba'in.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3*, karya Abdul Aziz Dahlan juga dijelaskan, bahwa dalam masalah waktu kehadiran saksi, juga terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih Jumhur ulama mensyaratkan kehadiran saksi pada saat ijab dan qabul berlangsung. Akan tetapi, ulama Mazhab Malik mengatakan bahwa kehadiran saksi pada waktu ijab dan qabul tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan saja. Oleh karena itu, saksi tersebut boleh hadir ketika ijab dan qabul berlangsung atau sesudahnya. Dan sebelum terjadi *ad-dukhul* (pergaulan suami istri).

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid juz II* karya Ibn Rusyd mengatakan bahwa para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita yang dirahasiakan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilainya sah-sah saja, sedang Imam Malik menilainya bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (*fasakh*). Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi, apakah fungsi

mereka keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.

Dalam kitab *Al Isrof Ala Mazhabil Ahli Ilmi juz III* karya Ibnu Mundir menyebutkan bahwasanya pernikahan itu boleh hukumnya tanpa mendatangkan saksi. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Abdullah bin Idris, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ubaidillah bin Hasan.

Dalam *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tjauan Antar Mazhab* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi mengatakan menurut Malik, hadirnya saksi di kala akad nikah tidak difardukan. Yang difardukan adanya orang yang mengetahui pernikahan di kala *dukhul*. Yakni pernikahan tidak masalah jika tidak ada saksi waktu akad, asal pernikahan itu diumumkan.

Dalam artikel Informatika, Nikah Tanpa Wali Dan Saksi, Bagaimana Caranya Pisah? yang ditulis oleh Sarwat Lc, mengatakan bahwa pernikahan yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh agama, bahkan seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya itu, maka pernikahan dipandang sah menurut pakar hukum Islam Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Namun dalam konteks ke Indonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah oleh hukum agama, namun pernikahan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi para pelakunya.¹⁹ Bertitik tolak dari keterangan di atas, maka penulis hendak mengungkapkan lebih lanjut tentang alasan dan metode istinbath hukum yang

¹⁹ Sarwat, Informatika, *Nikah Tanpa Wali dan Saksi, Bagaimana Caranya Pisah?* Senin 12 Juni 2006.

digunakan Imam Malik dan selanjutnya hendak dihubungkan dengan kenyataan saat ini.

E. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Mengingat objek penelitian ini adalah pendapat Imam Malik yang telah tertuang dalam berbagai tulisan, maka penulisan ini merupakan penelitian (*library reseach*) yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dan mendalam tentang analisis pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah.²⁰

2. Sumber Data

Oleh karena jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, maka sumber penelitian ini berupa literatur-literatur terkait. Khususnya dalam bidang fiqih dan ushul fiqih baik yang ditulis secara langsung oleh Imam Malik maupun yang ditulis oleh para pengikutnya atau para ulama dan ahli lainnya.

Secara global menurut derajat sumbernya, sumber data dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Sumber Primer adalah karya yang ditulis langsung oleh tokoh aslinya dalam hal ini Imam Malik seperti *Mudawanah al Kubra*
- b. Sumber Sekunder adalah karya Imam Malik yang ditulis orang lain seperti biografi, auto biografi serta sumber pendukung lainnya yang

²⁰ Mestika Z, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

relevan dengan penelitian ini, di antaranya:²¹ Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap karya Muhammad Jawad Mugniyah, Ensiklopedi Hukum Islam juz 3 karya Abdul Aziz Dahlan, Bidayatul Mujtahid juz 2 karya Ibnu Rusyd, Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, al Isrof ala Mazhabil Ahli Ilmi karya Ibnu Mundir, Shohih Muslim karya Imam Muslim, Badaus Sonai karya Imam Khasani, As Syar'iyah al Islamiyah karya Ad Dhahabi

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek pembahasan²²

4. Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pandangan tokoh yang bersangkutan. Metode ini digunakan sebagai pendekatan untuk menguraikan dan melukiskan pandangan tokoh tersebut dan untuk menjelaskan suatu fakta (pandangan) benar atau salah secara apa adanya.²³

²¹ Tatang M. Amirin, *menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, 1995, hlm. 132 Lihat Juga Sanapiah Faisal, *format-format penelitian social*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 53

²² Mestika Z, *Op. Cit*, hlm. 4.

²³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Prass, 1996, hlm. 73.

b. Analisis Komparatif

Yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain sehingga memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut.²⁴

5. Pendekatan

Mengingat penelitian ini berusaha mengkaji sebuah gagasan seorang tokoh yang hidup pada situasi, kondisi dan waktu tertentu, maka pendekatan yang digunakan adalah:

Pendekatan normatif yaitu dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa nash-nash syari'ah (Al-Qur'an dan Hadits) yang dijadikan landasan oleh Imam Malik..²⁵

F. Sistematika Penulisan

Secara umum skripsi ini terbagi dalam lima bab meliputi :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, 1996, hlm. 47.

²⁵ Hasan Usman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et al*, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang saksi dalam akad nikah yang berisikan tentang syarat-syarat saksi, tujuan saksi dalam akad nikah, kaitan saksi dengan akad nikah, serta pentingnya saksi dalam akad nikah.

Bab tiga adalah pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah yang berisikan tentang biografi Imam Malik, Analisis pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah, Landasan Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah.

Bab empat adalah analisis pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah, yang berisikan tentang Analisis pendapat Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah, analisis Landasan Imam Malik tentang tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah

Bab lima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutupan karya tulis ini. Demikianlah sistematika penulisan yang disajikan dalam skripsi ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM AKAD NIKAH

A. Syarat-Syarat Saksi

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Hanafi syarat-syarat saksi ialah:

- a. Berakal
- b. Balig
- c. Merdeka
- d. Islam. Kalau calon suami istri itu muslim maka kedua saksi harus orang Islam pula. Tetapi kalau calon istri itu seorang ahli kitab sedangkan calon suami seorang muslim maka boleh dua orang saksi itu orang kafir ahli kitab pula.
- e. Kedua saksi harus mendengar lafal akad nikah pada waktu upacara pernikahan dilangsungkan. Tidak sah pernikahan kalau dua orang saksi tidak mendengar ucapan akad nikah, seperti tertidur, di tempat pernikahan suara terlalu ribut dan sebagainya.

Menurut mazhab ini yang menjadi saksi tidak harus dua orang laki-laki, tetapi boleh juga seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi tidak boleh saksi dari wanita semua. Orang yang sedang berihram juga boleh menjadi saksi.

Sah pula pernikahan dengan saksi dua orang buta, dua orang yang pernah dikenakan hukum *hadd* karena zina atau menuduh orang berzina, dua orang fasik. Boleh juga menjadi saksi putra dan bapak wanita yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi dalam masalah selain nikah, anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya. Kesaksian mereka (putra atau bapak) dalam perkawinan hanyalah supaya perkawinan mereka sah menurut agama, tetapi kesaksian mereka tidak dapat diterima di pengadilan dalam masalah pengingkaran perkawinan.¹

Adapun mengenai “adil” bagi seorang saksi, maka Hanafi berpendapat bahwa saksi perkawinan tidak harus bersifat adil, orang fasik boleh menjadi saksi. Alasannya: maksud adanya saksi ialah supaya perkawinan itu resmi dan diketahui orang banyak. Maksud tersebut dapat tercapai dengan kehadiran orang-orang fasik, seperti hadirnya orang-orang shaleh juga. Orang fasik juga berhak melakukan akad perkawinan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anaknya, apalagi kalau hanya sebagai saksi untuk perkawinan orang lain. Orang fasik boleh menjabat wali umum (seperti penguasa, kepala daerah di suatu tempat), maka dalam hal yang menyangkut dengan persoalan khusus seperti sekedar menjadi saksi untuk perkawinan seseorang tentu boleh pula.²

¹ Peunoh Daly, Hukum Prkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm. 154

² *Ibid*, hlm. 155.

2. Pendapat Mazhab Syafi'i

Menurut pendapat Syafi'i syarat-syarat menjadi saksi ialah:

- a. Islam
- b. Balig
- c. Berakal sehat dan dua orang laki-laki
- d. Merdeka
- e. Adil. Yaitu yang mengerti maksud akad nikah tersebut

Menurut Syafi'i tidak sah menjadi saksi akad nikah, yang berikut:

- a. Dua orang budak
- b. Dua orang wanita
- c. Dua orang fasik
- d. Dua orang bisu
- e. Dua orang buta
- f. Dua orang wadam

Tidak sah menjadi saksi nikah mereka yang ditentukan untuk menjadi wali, seperti bapak atau saudara laki-laki meskipun kewalian mereka diwakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah dan mereka hadir di tempat itu (namun tidak sah menjadi saksi), tetapi kalau ada tiga orang bersaudara hendak melaksanakan akad nikah saudara perempuan mereka, maka dua orang di antaranya boleh menjadi saksi. Tetapi satu orang yang melaksanakan akad bukan sebagai wakil dari dua orang saudaranya yang menjadi saksi itu.³

³ *Ibid*, hlm. 156-157.

3. Pendapat Ahmad bin Hambal

Menurut pendapat Ahmad bin Hambal syarat-syarat menjadi saksi ialah:

- a. Laki-laki
- b. Balig
- c. Berakal
- d. Adil, meskipun keduanya budak
- e. Islam
- f. Tidak bisu
- g. Tidak tuli
- h. Tidak boleh bapak atau anak dari kedua belah pihak, karena kesaksiannya tidak dapat diterima. Paman dari kedua belah pihak boleh menjadi saksi, demikian pula orang yang memusuhi kedua calon pengantin.⁴

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat menjadi saksi ialah:

- a. Seorang laki-laki muslim
- b. Adil
- c. Aqil baliqh
- d. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 158.

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1997, hlm. 82.

5. Pendapat Abdurrahman al Jaziry

Menurut Abdurrahman al Jaziry syarat-syarat menjadi saksi ialah:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa.⁶

B. Tujuan Saksi Dalam Akad Nikah

Di samping sebagai pemberitahuan atas berlangsungnya pernikahan, saksi dalam pernikahan juga mengandung maksud agar masyarakat menjadi “saksi” atas adanya ikatan antara dua insan tersebut. Masyarakat menjadi tahu bahwa sepasang insan itu telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan segala konsekuensinya. Jika ada pihak yang melanggar komitmen pernikahan, minimal masyarakat dapat memberikan “sanksi moral” kepada pihak yang melanggar.⁷

Misalnya salah seorang dari mereka mengingkari adanya perkawinan, hal itu dapat dielakkan atau dibantah oleh adanya dua orang saksi. Dan apabila terjadi kecurigaan masyarakat, dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Juga menyangkut tentang keturunan apakah benar anak yang dilahirkan adalah anak dari hasil

⁶ Abdurrahman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz 4, Beirut: Maktabah al Tirajiah Kubra, hlm. 118.

⁷ <http://www.Rahima.or.id/SR/14-05/TJ.htm>.

perkawinan suami istri tersebut. Di sinilah dua orang saksi itu dapat memberi kesaksiannya.⁸

Saksi juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari apabila suami istri terlibat masalah atau perselisihan dan diajukan perkaranya di pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.⁹

Selain itu apabila ada tuduhan melakukan perzinahan dan sebagainya, maka dengan mudah kedua belah pihak dapat mengemukakan saksi bahwa mereka berdua sebenarnya telah menikah secara sah.¹⁰ Dengan demikian jelas saksi mempunyai tujuan yang sangat banyak untuk terlaksananya suatu pernikahan.

C. Kaitan Saksi Dengan Akad Nikah

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah sangat diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.¹¹ Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, yaitu:

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003, hlm. 94.

⁹ *Ibid*

¹⁰ M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hill, 1995, hlm. 178.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 95.

لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد¹²

Artinya : “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan wali yang cerdas” (HR turmuzi).

Dalam proses pernikahan seyogyanya seluruh keluarga, terlebih lagi orang tua masing-masing mempelai, dapat menyaksikan peristiwa yang dianggap *sakral* tersebut dengan memberikan doa restu bagi kesejahteraan mempelai. Namun harus dicatat, kehadiran mereka bukan sebagai penentu sah dan tidaknya proses pernikahan.¹³

Walau orang tua berhalangan hadir (termasuk orang tua pihak perempuan), proses pernikahan akan tetap terlaksana. Karena penentu sahnya pernikahan adalah mempelai berdua yang telah sepakat untuk menikah dan mereka saling mengucapkan *ijab* dan *qabul*, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat.¹⁴

Walaupun Al-Qur'an tidak mengatur tentang kewajiban kehadiran saksi dalam akad nikah secara spesifik, tetapi dalam hal tersebut dapat ditarik kesimpulan ataupun ditafsirkan dari permasalahan antara talak dan rujuk. Untuk mentalak istri, suami harus melakukannya dihadapan dua orang saksi, di samping melakukan perbuatan rujuk dengan istrinya sendiri.¹⁵

¹² Muhammad bin Yusuf Sanusi Khasani, *Shohih Muslim, juz 5*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, hlm. 84.

¹³ Muhibbin, “ *Mistisisme Jalan Alternatif Menuju Reformasi Agama*”, Justisia, Edisi 30 th. Xv, 2006.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Idris Ramulya, *Op. Cit*, hlm. 179.

D. Pentingnya Saksi Dalam Pernikahan

Saksi dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di antaranya saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi juga diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman saksi harus dicantumkan dalam akta nikah.¹⁶

Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Imamiyah sepakat bahwa akad nikah tidak sah tanpa dihadiri oleh saksi. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

ا لبغا يا اللاتى ينكحن ا نفسهن بغير بينت (رواه الترمذى)

Artinya: “Pelacur-pelacur (*al-bagaya*) adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadiri dengan saksi (*bayyinah*) (riwayat *al-Tirmizi*)”.¹⁷

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang menikah tanpa dihadiri oleh saksi disamakan seperti pelacur. Jelas bahwa keberadaan saksi sangatlah penting, keberadaan saksi dikaitkan dengan rukun yang akan menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Keberadaan saksi dalam acara pernikahan diikuti hampir seluruh kaum muslimin di Indonesia.

¹⁶ Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 109.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Loc. Cit*

Bahkan menurut Abu Hanifah fungsi lain kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai informasi bahwa di tempat itu telah dilangsungkan suatu pernikahan.¹⁸ Mereka sepakat bahwa maksud adanya saksi adalah supaya pernikahan yang dilangsungkan itu menjadi resmi dan diketahui oleh masyarakat. Sesungguhnya perbedaan antara halal dan haram adalah adanya suatu peresmian kepada umum yaitu pemberitahuan kepada masyarakat.¹⁹

Dengan demikian jelas bahwa keberadaan saksi dalam akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi, berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan menurut Umar, pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, pelakunya bisa dirajam, apabila mereka melakukan hubungan suami istri.²⁰

Dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa dalam peraturan pelaksanaan pernikahan salah satu rukun atau syarat nikah, ialah dalam akad nikah harus hadir dua orang saksi. Meskipun dalam peraturan tersebut hanya satu rukun atau syarat nikah yang disebut, namun rukun atau syarat nikah yang lainnya menurut hukum agama Islam harus terbawa juga.

Undang-Undang dan peraturan perkawinan yang berlaku sekarang di Indonesia hanya mengakui sah suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Dengan penetapan yang demikian, maka adanya wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul* serta adanya calon suami dan calon istri adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu

¹⁸ Abdul Rahman Al Jauziri, *Al fiqh Ala Mazhabil Arba'ah*, juz 4, Beirut: Al Ilmiah, 1997, hlm. 17.

¹⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm. 154.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 95.

perkawinan menurut hukum agama Islam yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan nasional kita.²¹

²¹ Peunoh Daly, *Op. Cit*, hlm.158-159.

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG TIDAK DIWAJIBKANNYA

SAKSI DALAM AKAD NIKAH

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik hidup pada tahun 716-795 M. Ahli dalam ilmu hadits dan fiqh. Beliau dipandang sebagai perawi hadits Madinah yang paling terpercaya dan sanad (sumbernya) paling siqah (terpercaya). Beliau menguasai fatwa-fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab dan Aisyah binti Abu Bakar serta muridnya.¹

Beliau dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz. Menurut riwayat yang masyur beliau lahir di suatu tempat yang bernama Dzul Marwah di sebelah utara al Madinatul Munawarah. Kemudian beliau pindah ke al Akik buat sementara waktu dan akhirnya beliau menetap di Madinah.

Nama kecil Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al Ashaby. Dengan riwayat ini jelas bahwa beliau adalah seorang keturunan dari bangsa Arab dari dusun Dzul Ashbah, sebuah dusun di kota Himayar dari jajahan negeri Zaman.

¹ Hafid Al Ansori, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam*, jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, Cet. Ke-3, 1994, hlm.142.

Ibu Imam Malik bernama al Ghalit bin Syarik bin Abdurrahman bin Syarik al Azdiah, dan ada pula yang mengatakan namanya Thalbah, tetapi beliau lebih terkenal dengan yang pertama.

Sedangkan Bapak Imam Malik bukan dari orang Beliausa yang menuntut ilmu. Walaupun demikian, beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi kehidupannya.

Imam Malik adalah salah seorang penulis ayat Al-Qur'an dan Abdul Azis pernah meminta pendapatnya. Beliau bertempat tinggal di Dzul Marwah, nama suatu tempat di padang pasir di sebelah utara Madinah.²

Silsilah Imam Malik bin Anas adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaimah bin Huthail bin Amru bin Al Haris dan beliau pendukung Bani Tamim ibn Murrah. Datuknya yang kedua Abu Amir bin Amru salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang bersama Rasulullah kecuali dengan perang Badar. Datuk Malik yang pertama adalah Malik bin Amar dari golongan Taqrin, gelarnya adalah Abu Anas.³

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari, pada malam menghembuskan nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman asy Syafwah bersama beliau. Imam Malik meninggal di Madinah yaitu pada tanggal 14 bulan Robiul awal tahun 179 H. ada juga

² Yasin Dutton, *Asal Mula hukum Islam Al-Qur'an, Muwatta' dan Praktis Madinah*, Jakarta: CV. Islamika, Cet. Ke-I, 2003, hlm.18.

³ Hafid al Ansori, *Op .Cit.*, hlm.139.

yang berpendapat meninggal dunia pada tanggal 11.13.14 bulan Rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan safar, pendapat pertama adalah lebih termasyur, Malik di kuburkan di Baqi kuburnya di pintu al Baqi.

2. Pendidikan Imam Malik

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabiin, para cerdik pandai dan para ahli hukum Islam. Beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang sunah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu.⁴

3. Guru-guru Imam Malik

Imam Malik dikarenakan putra seorang tabi'in yang terkenal dan cucu seorang alim besar golongan tabi'in tertua. Maka sudah tentu beliau terdidik suka kepada ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan ilmu agama, lebih-lebih memang sejak menunjukkan bahwa beliau seorang yang akan menjadi pemimpin besar lingkungan umat Islam.

⁴ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 195

Beliau menuntut ilmu pada ulama Madinah, orang pertama yang menjadi tempat belajar adalah Abdurrahman bin Harmuz, Beliau tinggal bersama Abdurrahman. Beliau juga belajar kepada Nafi'maula ibn Umar dan Ibnu Syihab, Azzuhari. Adapun gurunya dalam fiqh adalah beliau Robi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan rabi'ah Ar Ra'yu.⁵

Para guru beliau selain dari pada empat yang tersebut itu, juga masih banyak di antaranya adalah Imam Ibrahim bin Abi Hakim al Madani, wafat pada tahun 148 H, Imam Ismail bin Abi Hakim Al Madani, wafat pada tahun 130 H, Imam Tsaur bin Zaid ad Dalili, Wafat pada tahun 135 H, Imam Humaidi bin Abu Humaid at Ta'wil, wafat pada tahun 143 H, Imam Daud bin Hasbin Al Amawy, wafat pada tahun 139 H, Imam Zaid bin Aslam Al Madany, wafat pada tahun 136 H, Imam Zaid bin Abi Anisah, wafat pada tahun 135 H, Imam Salim bin Abi Umayyah Al Quraisyi, wafat pada tahun 129 H.⁶

4. Murid-Murid Imam Malik

Murid Imam Malik antara lain adalah Muhammad bin Hasan, Asy Syaibani, As Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i, Abdullah bin Wahab (125-197 H) penulis *Mudawanah al Kubra*, Abdullah Malik bin Habib as Sulami, Ismail bin Ishak, Asyhab bin Abdul Aziz al Khaisy, Abdurrahman bin Kasim, Usman bin Hakam dan Abdurrahim bin Khalid.

⁵ Ramli, *Muqaranah Muzahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 22-23.

⁶ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001, hlm. 89.

Selain di Mesir mazhab Maliki juga dianut umat Islam yang berada di Maroko, Tunisia, Tripoli, Sudan, Bahrain, Kuwait, dan daerah islam lain di sebelah barat, termasuk Andalusia. Ibnu Rusyd yang di dunia barat dikenal sebagai komentator dari Aristoteles termasuk pengikut Imam Malik, sementara itu di dunia Islam sebelah timur mazhab Malik kurang berkembang.⁷

5. Karya-karya Imam Malik

Imam Malik telah mengarang sebuah kitab yaitu *Al Muwattha'*. Kitab tersebut berisikan kumpulan dari beberapa hadits yang dijadikan bab-bab yang beliau anggap sebagai sandaran fiqih, dan sebagai landasan ilmu bagi para pengikutnya. kitab *Al Muwattha'* yang dikonfirmasi oleh As'ad bin Furot, kemudian beliau mengambilnya dari beberapa bagian kitab tersebut dan beliau menertibkannya serta menyebarkan dengan nama *Al mudawamah al Kubro*.⁸

Adapun isi yang terkandung didalam "*Al Muwattha'*" yang sekarang tersebar luas di seluruh dunia itu, menurut keterangan Imam Baker Al Abhari adalah hadits-hadits dari Nabi SAW, dan atsar-atsar dari pada sahabat serta para tabi'in sejumlah 1720 hadits. Hadits-hadits yang sebanyak itu menurut penyelidikan para ulama ahli hadits adalah: 6000 hadits yang musnad, 222 hadits yang mursal, 613 hadits yang mauquf dan 1285 yang dari perkataan para tabi'in.

⁷ *Ibid*, hlm. 90.

⁸ Huston Smith, *Ensiklopedi Islam Cyril Alasse*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2002, hlm. 250.


Hadits-hadits yang sekian banyaknya itu, yang dari Imam Malik sendiri ada sejumlah 1005 hadits, dan yang selain dari jalan beliau, ada 175 hadits dan di antaranya yang dari jalan Imam Hanafi ada 13 hadits, yang selainnya lagi adalah: dari jalan yang selain dari kedua imam itu. Imam Malik dipandang ahli dalam berbagai cabang ilmu khususnya ilmu hadits dan fiqh tentang penguasaannya dalam hadits beliau sendiri pernah mengatakan, aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadits.⁹

6. Dasar-Dasar Hukum Mazhab Malik

Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Malik dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah semuanya. Semua ulama sudah sepakat bahwa Al-Qur'an adalah pegangan utama untuk mengambil suatu hukum, dan di situ pula keutuhan Al-Qur'an dalam kebenaran benar-benar terpelihara sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar terpelihara*” (Al Hijr ayat: 9).¹⁰

⁹ Ramli, *Op Cit*, hlm. 24.

¹⁰ Depag, *Alqur'an dan tarjamahnya*, *Op. Cit*, hlm. 391.

Mengikuti sunah merupakan kewajiban bagi orang Islam, sebagai sumber hukum Islam tidak hanya legislasi Al-Qur'an saja yang telah memberi petunjuk tetapi juga sunah.¹⁵

c. Ijma'


Sedangkan mengenai Ijma' Imam Malik adalah:

وما كان فيه الامرالمجتمع عليه فهو مااجتمع عليه قول اهل الفقه
والعلم لم يختلفوا فيه

Artinya :”Dan sesuatu urusan yang telah di ijmai, maka Beliau telah di ijma’i oleh ahli fikih dan para ahli ilmu, mereka tidak berselisih didalamnya”.¹⁶

Ijma' adalah persetujuan pendapat ahlu halli wal aqli dari umat ini, terhadap suatu urusan dari urusan itu.¹⁷ Kehujjahan ijma' adalah:

1) Pertama adalah :



¹⁵ Teungku Muhammad Hasby Asy shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1999, Cet ke-2, hlm. 183.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasby Asy shiddiqi, *Pokok – Pokok pegangan Imam Antar Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997, cet ke-1, hlm. 209.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 209.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An Nisa’:59).¹⁸

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan para Rasulnya serta para Ulul amri, lafal al amru berarti suatu urusan dan Beliau adalah umum yang meliputi urusan Agama dan duniawi. Ulil amri dunia adalah para Raja, para amir dan para penguasa. Sedangkan ulil amri Agama adalah para Mujtahid dan para ahli fatwa.

2) Sebagaimana sabda Nabi Saw :

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: “Apa yang dipandang Umatku sebagai kebaikan maka di sisi Allah adalah baik”.¹⁹

d. Fatwa Sahabi

¹⁸ Depag, *Alqur’an dan Tarjamahnya, Op. Cit.*, hlm. 128.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Loc. Cit*

Imam Malik adalah seorang imam yang mempelajari fatwa-fatwa sahabat dan mengumpulkannya dan menjadikan dasar mazhabnya. Dengan tegas Imam Malik mengharuskan seorang mufti mengambil fatwa sahabat. Beliau berpendapat bahwa yang dikatakan sunah adalah sesuatu yang diamalkan oleh para sahabat. Ada dua Sahabat yang dipegang Imam Malik yaitu Abu Bakar as Siddiq dan pendapat Umar Bin Khattab saja. Ringkasnya Imam Malik menghargai pendapat para sahabat.²⁰

e. Amal Ahlu Madinah

Imam Malik menggunakan amal ahli madinah sebagai hujjah dan inilah yang dimaksudkan dengan *al-Amrul mujtama indana* sebagaimana mengikuti gurunya Imam Malik. Sebagaimana pendapat Beliau

الف عن الف خير من واحد عن واحد²¹

Artinya: "Seribu orang mengambil dari seribu orang lebih baik dari seorang mengambil dari seorang".

Menurut Imam Malik apa yang di ijma' oleh ulama Madinah tidak ditentang oleh para ulama, Amal ahlu Madinah yang dimaksud Imam Malik didahulukan atas khabar ahad.²²

Dengan ringkas, tidak dapatlah kita mengritik Malik yang menghargai amal ahlu Madinah apabila yang di ijma' itu berdasarkan

²⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 184.

²¹ *Ibid*

²² Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Op .Cit.*, hlm. 212.

atas apa yang mereka nukilkan itu, Itulah yang diterima oleh semua ulama' mengenai ijma' ulama Madinah, Masalah yang di istinbathkan ada 3 riwayat:

- a) Imam Malik tidak memandang sebagai hujjah
- b) Imam Malik tidak memandangnya sebagai hujjah tetapi ijma' amal ahlul Madinah bisa dijadikan penguat
- c) Imam Malik memandangnya hujjah, pendapat ini diambil sebagian ulama makkiyyah, karena amal ahli Madinah yang bersandar naqal didahulukan atas hadits ahad.²³

f. Istihsan

Istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan Qiyas yang Jalli (nyata) kepada tuntutan Qiyas yang khofi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum yang istisna' (pengecualian) ada yang menyebabkan beliau mencela akal nya dan memenangkan perpalingan ini.²⁴ Imam Malik dalam berijtihad itu menggunakan istihsan. Imam Malik tidak menjadikan istihsan sebagai kaidah, tetapi dijadikan sebagai dasar pengecualian dalam kaidah

Ulama Malik menghindari pemakaian qiyas yang berlebihan dengan jalan kembali kepada *urf* (adat kebiasaan) dan kepada prinsip menolak kepicikan dan menolak kesukaran. Dalam pendapat Imam Malik kebanyakan itu adalah mengikuti sahabat Umar yaitu lebih

²³ *Ibid*, hlm. 104.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, Cet ke-1, hlm.

mengedepankan istihsan dari pada qiyas sedangkan qiyas itu adalah pendapat sahabat Ali.²⁵

Dalam pendapat Imam Malik, istihsan itu berarti melaksanakan sesuatu berdasarkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil yang umum.

g. Qiyas

Qiyas dalam fiqh adalah

الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر اخر منصوص على الحكمه

لعله جامعتهما بينهما مشتركت فهيمما

Artinya: “Menghubungkan suatu urusan yang tidak dinasahkan hukumnya dengan suatu urusan yang lain dinasahkan hukumnya, karena ada illat yang mengumpulkan antara keduanya yang bersekutu padanya”.²⁶

Al-Qur’an dan as sunah bahkan akal membenarkan prinsip-prinsip qiyas ini. Para sahabat mempergunakan qiyas dalam mengeluarkan hukum yang mereka tidak temukan zahir Al-Qur’an dan sunah. Lalu disamakan hukumnya dengan hukum yang tidak dinashkan yang sama illatnya.²⁷

h. Masalah mursalah

²⁵ Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2002, hlm. 71-72.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 214-215.

Adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara', suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil yang memerintahkan untuk mempergantikannya atau mengabaikannya.²⁸

Imam Malik menggunakan maslahatul mursalah apabila tidak ada nash Qur'ani atau hadis an Nabawi, karena syara' itu tidak datang kecuali untuk kemaslahatan manusia, Setiap masalah syara' mengandung kemaslahatan, tanpa ada keraguan. Apabila tidak ada nash, maka masalah yang hakiki itu memenuhi tahap tujuan (*maqasid*) syara'.²⁹

i. Syadud Dzara'i

Secara lugoh adalah dzariah artinya wasilah dan syadudzaroi adalah menyumbat wasilah.³⁰

Dasar istinbath yang banyak dipakai Imam Malik, banyak dijumpai masalah furu'iyah yang dinukil darinya yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan, maka akan menjadi haram pula, sarana yang menyampaikan pada yang halal maka hukumnya adalah halal sesuai dengan tuntutan kehalalannya, begitu pula yang membawa kemaslahatan adalah haram. Beliau membagi kerusakan (*mafsadat*) menjadi empat:

a) Sarana yang secara pasti membawa kepada kerusakan

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Op .Cit.*, hlm. 116.

²⁹ Teungku Muhammad Habsi Asy-Syiddieqy, *Op .Cit.*, hlm. 222.

³⁰ Teungku Muhammad Hasby Asy shiddiqi, *Loc. Cit.*

- b) Sarana yang diduga kuat ajakan mengantarkan pada kerusakan
- c) Sarana yang jarang sekali membawa kerusakan
- d) Sarana yang banyak sekali mengantarkan kepada kerusakan tetapi tidak dipandang umum.³¹

j. *Urf* (adat kebiasaan)

Adalah apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan jalannya terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.³²

Dalam adat kebiasaan, Imam Malik lebih cenderung menggunakan *urf* yang sholih yang di situ menjadi kebiasaan.

k. *Istishab*

Istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan yang sebelumnya sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut atau Beliau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.³³ *Istishab* ini berdasarkan kaedah :

ان الاصل في الاشياء الا باحه

Artinya: “*Sesungguhnya asal mula dalam segala sesuatu adalah dibolehkan*”.³⁴

³¹ *Ibid*, hlm. 229-230

³² Abdul Wahab Khallaf, *Op .Cit.*, hlm. 723.

³³ *Ibid*, hlm. 127.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Loc, Cit*

B. Pendapat Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkannya Saksi Dalam Akad Nikah

Dalam pandangan Imam Malik mengenai saksi seperti yang tertulis dalam kitab *Mudawanah al Kubra*, sesungguhnya saksi wajib hadir pada waktu *dukhul* dan bukan merupakan syarat sahnya akad, maka apabila ada seseorang yang menikah dan tidak mendatangkan seorang saksi, nikahnya tetap sah, dan keduanya menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka berdua terima, kecuali bila keduanya sengaja menyembunyikan (merahasiakan) akad maka nikahnya tidak sah, karena Rasulullah SAW melarang menyembunyikan atau merahasiakan pernikahan.³⁵ diminta untuk merahasiakan bahwa telah dilangsungkan pernikahan di tempat itu, Malik mengatakan hal tersebut termasuk nikah siri dan batal setelah adanya "*dukhul*" dan sesudahnya kecuali, setelah "*dukhul*" maka tidak membatalkan pernikahan dan dengan adanya mahar yang telah disebutkan. Demikianlah pendapat yang paling populer di kalangan mazhab Malik.³⁶

Menurut Imam Malik dalam masalah waktu kehadiran seseorang saksi dalam waktu ijab qabul tidak diwajibkan tetapi dianjurkan saja, saksi tersebut boleh hadir ketika waktu ijab dan qabul berlangsung atau sesudahnya. Karena Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam pernikahan tidak merupakan syarat sahnya nikah, meskipun keberadaan saksi itu dianjurkan.³⁷

³⁵ Imam Malik ibn Anas, *Al Mudawamah Al Kubra*, Juz 5, Beirut: Darul Kitab Al Alamiah, tth, hlm. 265.

³⁶ *Ibid*

³⁷ [http://www. Al-Qur'an. Or. Id/SR/16-02/tj.htm](http://www.Al-Qur'an.Or.Id/SR/16-02/tj.htm).

Imam Malik juga berpendapat bahwa saksi itu harus ada dalam urusan perkawinan. Tetapi saksi tidak harus hadir pada waktu akad nikah dilangsungkan, walaupun saksi itu hadir hanyalah sunah saja. Yang menjadi syarat sah akad nikah ialah adanya peresmian suatu pernikahan, jadi saksi bukanlah syarat untuk sahnya akad. Saksi adalah syarat untuk sahnya mereka bergaul (*dukhul*) sebagai suami istri, karena itu dua orang saksi harus hadir hadir ketika malam pertama suami istri sekamar (*dukhul*) yaitu untuk sekedar menyaksikan mereka sudah mulai sekamar. Kalau suami istri itu *dukhul* (campur) tanpa hadirnya dua orang saksi seperti yang tersebut di atas, maka batallah pernikahan tersebut dan tidak sahnya nikah itu sama dengan talak satu.³⁸

Hal seperti itu bisa juga dikatakan bahwa nikahnya sah dan tidak ada yang merusak, baik sesudah atau sebelum “*dukhul*” kemudian saksi diminta untuk mengumumkan pernikahan tersebut dan tidak boleh merahasiakannya, Rasulullah SAW melarang pernikahan yang dirahasiakan atau menyembunyikan pernikahan.³⁹

Selanjutnya, ulama mazhab Malik mengatakan apabila kedua pengantin dan saksi sepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari keluarga dan khalayak ramai, maka nikahnya batal. Pernikahan seperti itu tidak boleh karena termasuk nikah as-sirr.⁴⁰

³⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998, hlm. 124.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Imron Rosadi, *Membina Keluarga Yang Harmonis*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2001, hlm. 68.

Berbeda dengan golongan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Ahmad bin Hambal yang mewajibkan saksi dalam akad nikah. Menurut mereka akad nikah yang tidak dihadiri oleh saksi maka nikahnya tidak sah. Ulama lain yang mewajibkan saksi dalam pernikahan adalah, Ibnu Abbas, Atto', Said bin Musayyab, Jabir bin Said, Hasan al Basyori, Imam Nakhi, Qathadah Atthuri, dan Auzai.⁴¹

Dengan demikian jelas, Imam Malik tidak mensyaratkan adanya saksi dalam pernikahan, saksi dalam pernikahan merupakan penyempurna saja bukan sebagai syarat yang menjadikan sahnya pernikahan. Imam Malik hanya mensyaratkan adanya pengumuman pernikahan.⁴² Bahkan Imam Malik dan ulama Madinah berpendapat akad nikah tetap sah apabila didatangi seorang saksi, kemudian datang lagi seorang saksi.⁴³

C. Istinbath Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkannya Saksi Dalam Akad Nikah

Sebelum penulis memperdalam pembahasan tentang bagaimana cara Imam Malik dalam beristinbath hukum untuk menghadapi studi-studi Islam. penulis akan memberikan pemahaman bahwa Imam Malik dalam beristinbath yaitu dengan mempergunakan logika atau juga dikatakan mempergunakan akal dalam berijtihad.

⁴¹ Imam Hafidz Muhammad bin Ibrahim Ibnu Mundir, *Al Isrof Mazhabil Ahli Ilmi*, juz 3, Beirut: darul fath, hlm. 29.

⁴² Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Cet. ke-2, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001, hlm. 233.

⁴³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Cet. ke-2, tth, hlm. 108.

Dalam mencari pemecahan masalah Imam Malik berpegang kepada akal dalam menetapkan keesaan Allah, kebenaran Nabi dan kemukjizatan Al-Qur'an serta memegang amal penduduk Madinah dan menerangkan sebab-sebabnya.⁴⁴ Di dalam mengistinbathkan hukum syar'i Imam Malik bin Anas membuat patokan antara lain:

Mengenai masalah kehadiran saksi dalam pernikahan Imam Malik menggunakan dasar hukum hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف⁴⁵

Artinya: “Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana karenanya”.

Akan tetapi menanggapi hadits ini, Umar bin Khatab berkata “ini adalah nikah siri, dan andai aku melakukannya, tentu aku akan dirajam”.

عن انس ابن مالك قال الناس لا ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد

قالوا ان حجبها فهي امراته وان لم يحجبها فهي ام ولد فلما اراد ان

يركب حجبها⁴⁶

Artinya: “Dari Annas bin Malik, para sahabat berkata, kami tidak tahu apakah Nabi akan menikahinya atau menjadikannya sebagai ummu walad, kemudian sahabat berkata apabila Nabi menutupinya maka wanita tersebut akan dijadikan sebagai isterinya, dan apabila Nabi tidak menutupinya maka ia menjadi ummu walad. Kemudian ketika Nabi hendak menunggang onta, Nabi menutupi wanita tersebut”.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Imam Malik ibn Anas, *Op. Cit*, hlm. 264.

⁴⁶ Muhammad bin Yusuf Sanusi Khasani, *Shohih Muslim*, juz 5, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, tth, hlm. 84-85.

Alasan Imam Malik tidak mewajibkan saksi dalam akad nikah ialah, bahwa dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada yang mensyaratkan adanya atau kehadiran saksi pada waktu akad nikah berlangsung. Yang menjadi keharusan adalah tersiarnya atau pengumuman berita tentang telah terjadi akad nikah antara kedua mempelai, agar masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan antara keduanya. Meskipun saksi tidak hadir pada waktu akad, hal itu tidak menjadi persoalan bagi Imam Malik. Yang menjadi keharusan bagi Imam Malik adalah kehadiran saksi pada waktu suami istri tersebut melakukan hubungan badan (*dukhul*). Supaya terjadi kehalalan hubungan antara kedua mempelai tersebut.⁴⁷

Ulama lain yang sependapat dengan Imam Malik adalah, Yahya bin Yahya, Zahro, Abdullah bin Idris, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ubaidillah bin Hasan, dan Abu Tsur.⁴⁸

Menurut ulama Ja'fariah dan Zaidiah adanya saksi tidak menentukan sahnyanya akad nikah secara mutlak, karena Al-Qur'an sendiri tidak menyinggung tentang adanya saksi saat membicarakan tentang pernikahan. Al-Qur'an sendiri menyinggung tentang adanya saksi pada hal-hal yang intensitasnya lebih sedikit dibicarakan dari pada tentang pernikahan, seperti tentang akad jual beli, akad mudayanah (utang piutang).⁴⁹

Mereka berkata tentang hadits-hadits yang berlaku mengenai adanya saksi hanya mengandung kesunahan saja dan bukan merupakan kewajiban,

⁴⁷ Daly Peunoh, *Op. Cit.*, hlm. 156.

⁴⁸ Imam Hafidz bin Muhammad Ibnu Mundir, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴⁹ http://www.mail-archive.com/daruttauhid@yahoo_groups.com/msg02319.html

atau kesaksian yang ditetapkan oleh *qodhi* (hakim) apabila terjadi pengingkaran terhadap pernikahan.⁵⁰

Kalangan ulama berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, karena saksi itu ada demi sahya akad nikah, dan tidak harus mengumumkan pernikahan. Mereka berpendapat seperti itu karena berpegang pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, yaitu:

لا نكاح الا بشا هدي عدل وولي مر شد⁵¹

Artinya: “*Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas (HR Turmudzi)*”.

Demikian pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل⁵²

Artinya: “*Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi*”.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Muhammad bin Yusuf Sanusi Khasani, *Shohih Muslim, juz 5*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, tth, hlm. 84-85.

⁵² *Ibid*

Menanggapi hadits di atas golongan ulama yang sependapat dengan pendapat Imam Malik tentang tidak wajib saksi dalam akad nikah mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dengan *marfu'*, dan disebutkan pula dalam sanadnya terdapat orang-orang yang tidak dikenal. Meski hadits di atas termasuk *dhaif*, tetapi hadits satu dan yang lainnya saling menguatkan.

Tidak ada seorang pun dari sahabat yang menentang hadits ini. Oleh karena tidak ada seorang pun yang menentang hadits tersebut, maka di kalangan sahabat menganggapnya sebagai *ijma'*.⁵³

⁵³ M. A, Abdurrahman, *et, al, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Juz 4*, cet 1, Semarang: CV Asy Syifa', 1990, hlm. 384.

BAB IV

**STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
TIDAK DIWAJIBKANNYA SAKSI DALAM AKAD NIKAH**

**A. Studi Kritis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Tidak
Diwajibkannya Saksi Dalam Akad Nikah**

Islam adalah agama yang sempurna, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ibadah, muamalah (ekonomi, sosial, budaya), jinayah (hukum pidana), syiasah (politik), dan sebagainya. Islam memberikan legalitas kritis dan penyempurnaan hingga terbentuklah tatanan yang harmonis dan juga menciptakan tatanan yang baru sehingga lebih mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin.

Mengenai berbagai problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, biasanya Al-Quran memberikan suatu solusi tentang berbagai aturan-aturan yang kurang begitu rinci. Hukum atau aturan-aturan sebagai solusi yang dirasa masih begitu global ini para ulama memberikan penjelasan secara rinci melalui ijtihad. Dengan demikian diharapkan hukum-hukum atau aturan-aturan hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ijtihad para ulama tersebut adalah tentang kedudukan saksi dalam pernikahan.

Hal kedua yang dituntut bagi terselenggaranya pernikahan yang sah adalah saksi-saksi. Al-Qur'an sendiri tidak mensyaratkan adanya saksi dalam akad nikah, wajibnya saksi dalam akad nikah hanya ada dalam teks-teks hadits.

Imam Malik tidak mewajibkan saksi dalam akad nikah. Imam Malik mewajibkan saksi pada saat *dukhul* dan saksi bukan merupakan syarat sahnya akad. Maka bila ada yang menikah dan tidak mendatangkan saksi, pernikahannya tetap sah dan keduanya menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka berdua terima, kecuali bila keduanya sengaja menyembunyikan (merahasiakan) pernikahan.¹

Mengenai saksi yang diminta untuk merahasiakan bahwa di tempat itu telah dilangsungkan pernikahan, Imam Malik mengatakan hal tersebut termasuk nikah siri dan batal setelah adanya *dukhul* (percampuran), hal seperti itu juga bisa dikatakan bahwa nikahnya sah dan tidak ada yang merusak, baik sesudah maupun sebelum *dukhul* kemudian saksi diminta untuk mengumumkan pernikahan tersebut dan tidak boleh merahasiakannya. Rasulullah SAW melarang pernikahan yang dirahasiakan atau menyembunyikan pernikahan.²

¹Imam Malik ibn Anas, *Mudawanah al Kubra*, Juz 5, Beirut: Darul Kitab al Ilmiah, tth, hlm. 124.

² *Ibid*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dilarang adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan secara rahasia, dan halal bila sebaliknya, yaitu cukup hanya dengan pemberitahuan atau pengumuman.³

Jika kedua mempelai sudah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat, akad nikah yang mereka lakukan sudah termasuk sah meski tidak mendatangkan saksi. Sedang apabila ia menghadirkan saksi tapi menyuruh mereka untuk merahasiakan maka akad nikah yang mereka lakukan itu tidak sah atau tidak boleh pendapat seperti itu yang dipegang oleh Imam Malik dan para pengikutnya.⁴

Sedang adanya saksi itu hukumnya hanya sunah ketika sedang melaksanakan akad, dan wajib sebelum *dukhul* (hubungan suami istri atau jima'). Bila ditemukan adanya saksi saat melakukan akad nikah maka ia telah melaksanakan kewajiban dan memperoleh kesunahan, sedangkan apabila adanya saksi setelah pelaksanaan akad nikah dan sebelum *dukhul* maka ia telah melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan kesunahan.⁵

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dibedakan dari perzinahan, oleh adanya *I'lan* (pemberitahuan), karena kebanyakan perbuatan zina itu selalu dirahasiakan, maka pernikahan wajib diberitahukan supaya tidak diartikan sama dengan zina.⁶

³ Ad-Dhahabi, et. al, *As-Syar'iah Al Islamiah*, Beirut: Darut Taklif, tth, hlm. 68.

⁴ Abi Bakrin Mas'ud al Kasani Hanafi, *Badaus Shonai*, Juz 3, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth, hlm. 252.

⁵ Ad-Dhahabi, *Op. Cit*, hlm. 69.

⁶ Abi Bakrin Mas'ud al Kasani Hanafi, *Loc. Cit.*

Penulis sendiri tidak setuju dengan pendapat Imam Malik di atas, jika pendapat Imam Malik diterapkan di zaman sekarang ini sangat tidak relevan terutama di Indonesia. Saksi merupakan satu kesatuan dalam syarat dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi.

Sebagaimana hasil ijtihad fuqaha' (*syafi'iyah*), semua rukun nikah harus terpenuhi. Yakni, adanya dua orang mempelai (calon suami dan calon istri), wali nikah, dua orang saksi dan *sighat (ijab qabul)*.⁷ Konsekuensinya semua rukun harus terpenuhi. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah. Misalnya kalau dalam pernikahan tidak ada saksi maka pernikahan dianggap tidak sah atau tidak terjadi pernikahan.⁸

Namun, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Misalnya, yang menerangkan rukun pernikahan hanya tiga. Yaitu, mempelai berdua, *ijab* dan *qabul*. Diantara ulama ada juga yang memberikan rukun pernikahan cukup dua, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁹

Saksi sebagai sarana untuk mengantisipasi jika salah satu dari suami istri mengingkari adanya pernikahan, terlibat masalah atau hal-hal lainnya. Coba kita bayangkan jika saksi tidak ada pada waktu akad nikah berlangsung tetapi malah diwajibkan pada saat *dukhul* (percampuran), bisa saja jika di antara mereka berdua mengingkari perbuatannya atau melakukan kesalahan maka dengan leluasa berdalih bahwa mereka telah menikah. Kalau sudah seperti itu siapa yang dapat membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar.

⁷ Abd Rahman al Jauziry, *Al Fiq Ala Mazhabil al Arba'ah*, Cet. 1, Juz 4, Beirut: Dar al Fiqr, tth, hlm. 12.

⁸ Muhibbin, "*Mistisisme Jalan Alternatif Menuju Reformasi Agama*", JUSTISIA, Edisi 30, 2006, hlm. 151.

⁹ *Ibid*, hlm. 152.

Selain itu fungsi saksi adalah untuk menghindari dari fitnah atau omongan masyarakat yang menggunjingkan mereka, di sinilah peran saksi yaitu untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah menikah secara resmi baik menurut agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Mengenai wajib hadirnya saksi dalam pernikahan, penulis lebih sependapat dengan ulama golongan Syafi'i, Hanafi serta Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa sahnya pernikahan adalah adanya saksi. Pendapat inilah yang relevan jika diterapkan pada zaman sekarang terutama di Indonesia. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang saksi dalam pernikahan yaitu, pasal 24, 25, 26:

Pasal 24:

1. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25:

Yang dapat di tunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, aqil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 12.

Selain dari uraian di atas, saksi juga berpengaruh terhadap jelasnya keturunan (*nasab*), anak yang akan dilahirkan, perwalian, dan saling mewarisi. Kalangan ulama berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, karena saksi itu ada demi sahnya akad nikah, dan tidak harus mengumumkan pernikahan.

Hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum suami istri "bercampur" (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan.¹¹

Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan bahwa telah terjadi pernikahan? Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilainya sah-sah saja, sedang Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian dapat membatalkan pernikahan (*fasakh*). Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi dalam pernikahan, apakah fungsi mereka sebagai keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Informatika, Nikah Tanpa Wali Dan Saksi, Bagaimana Caranya Pisah?*, Jakarta, 23 November 2006, hlm. 4.

Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang dihadiri oleh saksi, bahkan seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya itu, maka pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar hukum islam yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Bahkan Imam Hanafi membolehkan seorang wanita menjadi saksi dalam pernikahan, begitu pun orang fasid juga sah menjadi saksi.¹²

B. Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Tidak Diwajibkannya Saksi Dalam Akad Nikah

Seperti yang sudah dijelaskan di atas Imam Malik adalah seorang ahli hadits yang terkemuka, beliau adalah seorang yang pandai akan kitab Allah. Dalam memberikan fatwa beliau berdasar pada Al-Qur'an sunah Rasul, juga *ijma'*, *qiyas*, ahli Madinah, *maslahah mursalah*, *istishab*, *istihsan* dan *urf*. Jika hukum tersebut tidak berbicara mengenai persoalan yang dihadapi maka Imam Malik melihat pada kebiasaan masyarakat Madinah dan fatwa sahabat, kalau keduanya tidak juga memberikan hukum yang jelas, maka Imam Malik mengkajinya dengan sungguh-sungguh.

Mengenai masalah kehadiran saksi dalam pernikahan Imam Malik menggunakan dasar hukum hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

¹² *Ibid*

اعلنوا هذا النكاح واضر بوا عليه بالذ فوف¹³

Artinya: “Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana karenanya”.

Ada juga hadits lain yang menguatkan, yaitu:

عن انس ابن مالك قال الناس لا ندري اتزو جها ام اتخذها ام ولد

قالوا ان حجبها فهي امراته وان لم يحجبها فهي ام ولد فلما اراد ان

يركب حجبها¹⁴

Artinya: “Dari Anas bin Malik, para sahabat berkata, kami tidak tahu apakah Nabi akan menikahinya atau menjadikannya sebagai ummu walad, kemudian sahabat berkata apabila Nabi menutupinya maka wanita tersebut akan dijadikan sebagai istrinya, dan apabila Nabi tidak menutupinya maka ia menjadi ummu walad. Kemudian ketika Nabi hendak menunggang onta, Nabi menutupi wanita tersebut”.

Hadits ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik dan sekelompok sahabat-sahabat tabi’in yang sepakat dengan pendapat Malik. Karena dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW telah menikah dan menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya tanpa di hadiri dan mendatangkan seorang saksi pun.

¹³ Imam Malik ibn Anas, *Loc. Cit*

¹⁴ Muhammad bin Yusuf Sanusi Khasani, *Shohih Muslim*, Juz 5, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, tth, hlm. 84-85.

Hal inilah yang menjadi dasar mereka dalam menetapkan hukum akad nikah tanpa adanya atau kehadiran seorang saksi pada saat akad nikah di langsunikan, karena saksi hanyalah orang luar , nantinya juga yang menjalani kehidupan rumah tangga bukan yang saksi melainkan mereka berdua. Saksi hanya sebagai kelengkapan saja bukan sebagai kewajiban. Mereka menggunakan hadits di atas sebagai hujjah karena hadits tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya yaitu Imam Muslim dan Abu Daud.¹⁵

Pernikahan tanpa kehadiran atau tanpa adanya saksi juga telah diperbuat oleh Ibnu Umar bahwa, dia telah menikah dan tidak mendatangkan dua orang saksi, selain Ibnu Umar ada juga Hasan bin Ali, Ibnu Zahir yang telah menikah dan tidak mendatangkan seorang saksi tetapi mereka semua mengumumkan pernikahannya, Hamzah bin Abdullah juga telah melamarkan anaknya dengan Salim, kemudian mereka menikah tanpa mendatangkan seorang saksi.¹⁶

Imam Malik tidak mewajibkan kehadiran saksi pada saat akad nikah di langsunikan tetapi malah mewajibkan saksi pada saat (*dukhul*) percampuran suami isteri, karena menurut Imam Malik akad nikah yang tidak di hadiri oleh saksi tetap sah, karena pada saat *dukhul* di sini awal mula terjadinya suatu kehalalan hubungan antara dua orang yang bukan muhrim menjadi satu dalam sebuah ikatan pernikahan.¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Imam hafidz Muhammad bin Ibrahim Ibnu Mundir, *Al Isrof Mazhabil Ahli Ilmi*, Juz 3, Beirut: Darul Fath, tth, hlm. 29.

¹⁷ *Ibid*

Ulama lain yang sependapat dengan Imam Malik adalah, Yahya bin Yahya, Zahro, Abdullah bin Idris, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ubaidillah bin Hasan, serta Abu Tsur. Abu Bakar Al- Shiddiq berkata: tidak boleh kamu kawin secara rahasia (diam-diam) tetapi menyuruh supaya pernikahan tersebut disaksikan banyak orang.¹⁸

Menurut hemat penulis, Imam Malik beristinbath pada hadits di atas karena Imam Malik melarang pernikahan yang dirahasiakan, dan supaya tidak terjadi prasangka buruk di masyarakat, maka umumkanlah pernikahan.

Mengenai pendapat Imam Malik tentang pengumuman pernikahan, (*I'lan*). Penulis sangat sependapat sekali, karena hal itu wajib dilakukan supaya masyarakat mengetahui bahwa sepasang mempelai tersebut telah menikah secara sah menurut agama dan juga menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dan juga supaya tidak menjadikan kecurigaan pada masyarakat serta menimbulkan fitnah, karena pengumuman pernikahan merupakan suatu lanjutan dari walimah.

Alasan lain Imam Malik tidak mewajibkan saksi dalam akad nikah karena menurut penulis, hadits-hadits yang dipakai sebagai landasan hukum para ulama lain yang mewajibkan saksi dalam akad nikah ternyata tidak seluruhnya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa hadits

¹⁸ *Ibid*

justru disandarkan pada beberapa sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan lainnya.¹⁹

Dari keseluruhan jalur *sanad*, beberapa *sanad* bergantung pada Abu Ishaq. Lainnya ada yang melalui Ibnu Juraij dan Hajaj. Beberapa saja yang tidak melalui ketiganya. Penilaian para ulama *Ahl al jarh wa al Ta'dil* menunjukkan bahwa orang-orang tersebut ternyata bermasalah. Abu Ishaq lengkapnya Amr bin Abd Allah bin Ubayd (w. 128 H), meskipun sebagian menganggapnya sebagai perawi yang baik, tetapi secara keseluruhan disimpulkan dia dianggap sebagai *Ikhtilath*.²⁰

Ibnu Jurayj aslinya Abd al Malik bin Abd al Aziz bin Jurayj (w. 150 H) dianggap melakukan *tadlis* dan *irsal* meskipun juga ada yang menilainya sebagai perawi yang baik. Sedangkan Hajaj lengkapnya Hajaj bin Arthat bin Tsaur (w. 145 H) dianggap sebagai orang yang *tadlis* banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadits, tetapi sebagian menilainya sebagai perawi yang baik.²¹

Sementara beberapa *sanad* yang tidak melalui mereka, ternyata melalui beberapa jalur yang di dalamnya terdapat beberapa perawi yang dikritik oleh beberapa kritikus hadits. Sejauh penilaian ulama terdahulu maupun penulis sendiri, hadits-hadits tentang saksi yang banyak dijadikan landasan hukum para ulama yang menyetujui hadits tersebut, ternyata tidak ada yang *shahih*.

¹⁹ Muhibbin, *Op. Cit*, hlm. 155.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Dalam *Syar Fath al Qadir* dijelaskan, hadits-hadits *la nikaha illa bi waly wasyahidi adlin* adalah *mudltarib* (rancu) dan tumpang tindih dalam *kemawshulan* (kebersambungan) *sanad* maupun keterputusan serta kemursalannya. Penelitian *Syarh Fath al Qadir* dari aspek *sanad* (kredibilitas perawi maupun kebersambungan sanad dan aspek lainnya) menunjukkan bahwa hadits-hadits tentang saksi nikah tidak ditemukan unsur yang memungkinkan masuk kategori hadits *shahih*.²²

Ditinjau dari aspek sanad, hadits-hadits tentang saksi pernikahan seluruhnya bernilai *dhaif*, tidak ada satupun dari sekian banyak riwayat yang bernilai *shahih*. Padahal riwayat hadits dapat dipercaya benar datang dari Nabi harus memenuhi syarat yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni materinya harus rasional. Tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan keadilan, tidak *dholim*, tidak mengandung unsur negatif.

Kalau materi hadits mengandung unsur-unsur kritik *matan*, maka hadits tersebut tidak masuk kategori hadits *shahih* dan tidak dapat dijadikan dasar hujjah. Hadits tentang yang mewajibkan saksi dalam akad nikah tersebut selain tidak *shahih* dalam *sanadnya*, juga janggal dalam isi haditsnya. Sebaliknya hadist-hadits yang tidak mewajibkan saksi dalam akad nikah diriwayatkan oleh orang-orang yang tepercaya yaitu Abu Daud dan Imam Muslim.

²² *Ibid*, hlm. 157

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah tentang tidak wajibnya saksi dalam akad nikah, maka untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari skripsi ini, maka penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Imam Malik berpendapat bahwa kehadiran saksi pada saat akad nikah tidak diwajibkan, yang menjadi kewajiban kehadiran saksi adalah pada waktu (*dukhul*) bercampur. Dan jika pada waktu *dukhul* mereka tidak mendatangkan saksi, maka akadnya batal. Saksi hanya merupakan syarat kelengkapan pada saat akad nikah dilangsungkan dan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Meskipun saksi tidak ada pada saat akad nikah berlangsung akadnya tetap sah saksi hanya merupakan syarat kelengkapan akad nikah dan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan menurut Imam Malik.
2. Istinbath hukum yang di pakai oleh Imam Malik adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud “ umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana karenanya.”, dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Dari Anas bin Malik para sahabat berkata kami tidak tahu apakah Nabi akan menikahinya atau menjadikannya sebagai ummu walad, kemudian sahabat berkata apabila Nabi menutupinya maka akan menjadikan ia sebagai istrinya, dan apabila tidak menutupinya maka

ia menjadi ummu walad. Kemudian ketika Nabi hendak menunggang onta Nabi menutupinya”.

Hadits ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik yang menunjukkan sahnya akad nikah tanpa saksi, kemudian diumumkan. Imam Malik beristinbath pada hadits karena keterangan saksi dalam Al-Qur'an tidak ditemukan. Dan hadits merupakan sunah Rasul.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengungkapkan semua masalah yang menyangkut tentang tidak wajibnya saksi dalam akad nikah, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saksi dalam pernikahan merupakan satu hal yang tidak dapat di tinggalkan, karena saksi mempunyai kedudukan yang penting dalam pernikahan yaitu sebagai rukun pernikahan. Fungsi saksi adalah untuk pembuktian pada seseorang yang telah mengingkari suatu pernikahan, dan apabila terjadi sesuatu di antara suami istri dan juga bila terjadi kecurigaan masyarakat, saksi lah yang menjadi bukti bahwa mereka memang sudah menikah. Juga menyangkut mengenai keturunan (*nasab*) anak, perwalian dan hubungan waris.
2. Bila menemukan dua atau beberapa hukum dari suatu masalah, maka hendaklah kita memilih dalil atau nash yang paling kuat atau paling shahih, seperti permasalahan di atas, penulis menyarankan pendapat

Imam Malik boleh dipakai bila dalam kondisi tertentu, yang dalam kondisi itu tidak bisa atau tidak mungkin mendatangkan saksi.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT hanya karena anugerah dan pertolongan-Nya penulis sanggup mengatasi segala hambatan yang mengganggu atau mengusik selama proses penyelesaian karya ilmiah ini, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Segala kemampuan dan usaha telah penulis lakukan demi sebuah hasil yang baik dan maksimal, akan tetapi penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang ada dalam diri penulis. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah turut membantu baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih.

Akhirnya dengan harapan ridho dan kemurahan-Nya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M.A, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 4, Semarang: CV Asy Syifa', 1997.
- Abi Bakar, Taqiyudin Ad-Dimisqy, *Kifayatul Ahyar*, juz 4, Semarang : PT Toha Putra, tth .
- Ad-Dhahabi, *et. al*, *As-Syar'iah Al Islamiah*, Beirut: Darut Taklif, tth, hlm.68.
- Ahnan, Maftuh, *ed*, *Risalah Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, tth.
- Al Ansori, Hafid, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam*, jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-3, 1994.
- Al Ghozali, Imam, *ed*, *Tarjamah Ihya' Ulumuddin*, Bandung: Marja', 2004.
- Al Jauziry, Abd Rahman, *Al Fiq Ala Mazhabil al Arba'ah*, Cet. 1, Juz 4, Beirut: Dar al Fiqr, tth.
- Al Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Tarjamah Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV.Asy syifa', tth.
- Al Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2002.
- Amirin, Tatang M., *menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, 1995.
- Anas, ibn Imam Malik, *Mudawanah al Kubra*, Juz 5, Beirut: Darul Kitab al Ilmiah, tth.
- Anwar, Muhammad, *Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam)Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
- Arikunta, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Edisi Revisi V* Jakarta: PT Rineke Cipta, 2002.

Asy shiddiqi, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1999.

----- *Pokok – Pokok pegangan Imam Antar Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, cet ke-1, 1997.

-----*Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Cet. ke-2, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001.

----- *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001.

Dahan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997.

Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.

-----, *Al Qur'an dan terjemahannya*, 2000.

Djamali, R. Abdul, *Asas-Asas Hukum Islam I, II*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.

Dutton, Yasin, *Asal Mula hukum Islam Al-Qur'an, Muwatta' dan Praktis Madinah*, Jakarta: CV. Islamika, Cet. Ke-I, 2003.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian social*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Ghofar, Muhammad Abdul, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

[Http://www. Al-Qur'an. Or. Id/SR/16-02/Tj.Htm](http://www.Al-Qur'an.Or.Id/SR/16-02/Tj.Htm).

-----[.Mail-Archive.Com/Daruttauhid@Yahoo groups.com/msg02319.html](http://Mail-Archive.Com/Daruttauhid@Yahoo groups.com/msg02319.html).

-----Rahima.Or.Id/Sr/14-05/Tj.Htm.

Ibnu Mundir, Imam Hafidz Muhammad bin Ibrahim, *Al Isrof Mazhabil Ahli Ilmi*, juz 3, Beirut: Darul Fath, tth.

- Kasani Hanafi, Abi Bakrin Mas'ud, *Badaus Shonai*, Juz 3, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, Cet ke-1, hlm. 110.
- Khasani, Muhammad Sanusi , *Shohih Muslim*, Juz 5, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, tth
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fikih Risponsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-2, 2000.
- Faridl, Miftah, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih 5 Mazhab Edisi Lengkap*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Mundir, Ibnu, *Al Isrof Ala Mazhabil Ahli Ilmi, juz III*, Surabaya: Darul Fatah, 1994.
- Muhibbin, “*Mistisisme Jalan Alternatif Menuju Reformasi Agama*”, JUTISIA, edisi 30, 2006.
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Prass, 1996.
- Peunoh, Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahli Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1984/1985, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Cet. ke-2, tth.
- Ramulya, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Ramli, *Muqaranah Muzahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 1994.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosadi, Imron, *Membina Keluarga Yang Harmonis*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah, Juz 6*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1992.
- Sarwat, Ahmad, Informatika, *Nikah Tanpa Wali dan Saksi, Bagaimana Caranya Pisah?* Senin 12 Juni 2006.
- Shidiq, Safiudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT Inti Media Cipta Nusantara, 2004.
- Smith, Huston, *Ensiklopedi Islam Cyril Alasse*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2002.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang no. 1 tahun 1974.
- Usman, Hasan, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et al*, Departemen Agama, 1986.
- Z, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.